

DOKUMEN PERDES NO 1 TAHUN 2024

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

(LRA)

PEMERINTAH DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024



KEPALA DESA KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DESA PULOSARI NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULOSARI,

Menimbang: Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dan menetapkannya dengan Peraturan Desa;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 9. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 pada masa transisi menuju Endemi;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 15/A);
- 14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
- 15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Sanksi aministratif terhadap Kepala Desa (berita daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 58/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 66/E);
- 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (berita daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6/E);
- 17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (berita daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
- 18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
- 19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E);
- 20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 84/E);
- 21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 78 tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 78/E);

- 22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 82/E);
- 23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 83/E);
- 24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 84/E);
- 25. Peraturan Bupati Jombang Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 90 / E);
- 26. Peraturan Desa Pulosari Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2017 Nomor 2/D);
- Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2020 Nomor 3/E);
- 28. Peraturan Desa Pulosaril Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulosari Tahun 2023 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2022 Nomor 2/E),

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI dan KEPALA DESA PULOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: RANCANGAN PERATURAN DESA PULOSARI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOSARI TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DESA PULOSARI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOSARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.	2.341.365.462,00
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp.	602.453.260,00
	Desa		
	b. Bidang Pembangunan	Rp.	1.154.786.606,05
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	97.913.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	276.020.010,00
	e. Bidang Tak Terduga	Rp.	147.600.000,00
	Jumlah Belanja	Rp.	2.278.772.876,05
	Surplus/Defisit	Rp.	62.592.585,95
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	13.083.965,94
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(36.916.034,06)
	Silpa Tahun Berjalan	Rp.	25.676.551,89

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun Anggaran 2023

3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa

KEPALA D

Ditetapkan di Pulosari pada tanggal 9 Januari 2024 KEPALA DESA PULOSARI

NEFI UFUS SOLIKAH

Diundangkan di Desa Pulosari pada tanggal 10 Januari 2024 SEMRETARIS DESA PULOSARI

WIDAI

LEMBARAN DESA PULOSARI TAHUN 2024 NOMOR 1/A.



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG KECAMATAN TEMBELANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI

Jln.Anjasmoro No.313 Pulosari 61474

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI

NOMOR: 188/ 01 /415.72.13/BPD/2024

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA PULOSARI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOSARI

TAHUN ANGGARAN 2023

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI

Menimbang:

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 9. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 pada masa transisi menuju Endemi;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 15/A);
- 14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
- 15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Sanksi aministratif terhadap Kepala Desa (berita daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 58/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 66/E);
- 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (berita daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6/E);
- 17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (berita daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
- 18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
- 19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E);
- 20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 84/E);
- 21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 78 tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 78/E);

- 22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 82/E);
- 23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 83/E);
- 24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 84/E);
- 25. Peraturan Bupati Jombang Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 90 / E);
- Peraturan Desa Pulosari Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2017 Nomor 2/D);
- 27. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 2025 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2020 Nomor 3/E);
- 28. Peraturan Desa PulosariI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulosari Tahun 2023 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2022 Nomor 2/E),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban

KABUPA

PULOSARI L

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari

Tahun Anggaran 2023

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulosari pada tanggal 9Januari 2024

BPD PULOSARI,

USTAIN.M.Pd.I

BERITA ACARA

Nomor: 188/ 01 /415.72.13/2023 Nomor: 188/ 01/415.72.13/BPD/2023

KESEPAKATAN BERSAMA

KEPALA DESA PULOSARI DAN BPD DESA PULOSARI

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

Pada Hari Jumat Tanggal tiga puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu dua puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. (NEFI UFUS SOLIKAH) :

KEPALA DESA dalam hal ini bertindak atas

nama Pemerintah Desa PULOSARI

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

II. (MUSTAIN)

: KETUA BPD Desa PULOSARI

(EKO CAHYONO)

: SEKRETARIS BPD Desa PULOSARI

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

- 1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang;
- 2. PIHAK KESATU akan segera mengesahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

KEPALA DESA PULOSARI

NEFI UFUS SOLIKAH

AFAN BI

KETUA BEDDESA PULOSARI

AM,M.Pd.

SEKRETARIS BPD PULOSARI

EKO CAHYONO, S.Pd.

LAMPIRAN III : PERATURAN DESA DESA

NOMOR : 1

TANGGAL: 9 Januari 2024

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Desa

: Pulosari

Kecamatan

: Bareng

Kabupaten

:Jombang

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
			N	IIHIL			
	Sub Total Jeni	s Kegiatan (1)					Rp.
			N	NIHIL			

	NIHIL	
Sub Total Jeni	s Kegiatan (3)	Rp.
	NIHIL	
Total (1 s	/d 3)	Rp.

Kepala Desa Pulosari

NEFI UFUS SOLIKAH